



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fauzi panggilan Aci bin Marisan;
Tempat lahir : Sarik Alahan Tigo;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/5 Mei 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Talang Barat, Kenagarian Talang Babungo,
Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok
Provinsi, Sumatera Barat;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Honoror;

Terdakwa Fauzi panggilan Aci bin Marisan ditangkap pada tanggal 6 Juni 2024;

Terdakwa Fauzi panggilan Aci bin Marisan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Yogi Anggara, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Perumahan Green Hill Arya Blok S No. 36, Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 120/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr tanggal 19 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr tanggal 19 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Fauzi Bin Marisan alias Aci** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dirubah Pada Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Fauzi Bin Marisan alias Aci** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 70 (tujuh puluh) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) Liter yang berisikan BBM jenis Bio Solar dengan total jumlah 2060,716 liter;

Dirampas untuk negara

- 20 (dua puluh) buah jerigen kosong kapasitas 35 (tiga puluh lima) Liter;
- 2 (dua) buah ember warna hitam;
- 1 (satu) buah corong warna abu-abu;
- 1 (satu) buah slang bening;
- 1 (satu) buah timbangan warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Truck merk Toyota Dyna warna merah Nopol BA 8150 HU beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-10/L.3.15/Eku.2/08/2024 tertanggal 1 Agustus 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa FAUZI Pgl. ACI Bin MARISAN pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2024 bertempat di sebuah rumah yang berada di Jalab Lintas Padang-Alahan Panjang Jorong Taluak Dalam kenagarian Alahan Panjang kecamatan Lemabha Gumanti kabupaten Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira pada bulan April 2024 terdakwa FAUZI Pgl. ACI Bin MARISAN datang ke rumah TRI MULYANEDI Pgl. MUNEH (DPO) di Jorong Tabek Kenagarian Talang Babungo Kec. Hiliran Gumanti Kab. Solok dan menerima tawaran untuk menjadi pengumpul BBM jenis solar dari pelansir. Selanjutnya terdakwa menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai modal pembelian BBM jenis solar dari para pelansir. Terdakwa membeli BBM jenis solar kepada para pelansir yang datang kerumahnya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen nya. Kemudian setelah BBM jenis solar terkumpul sebanyak 40 (empat puluh) buah jerigen atau sebanyak modal yang diberikan Pgl. MUNEH (DPO) lalu orang suruhan MUNEH (DPO) akan menjemput BBM jenis solar tersebut kerumah terdakwa. Selanjutnya Pgl. MUNEH memberikan uang sebanyak Rp. 10.120.000,- (sepuluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa yang mana Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk modal pembelian BBM jenis solar dan Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan yang disepakati yakni Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per jerigennya. Tidak lama kemudian Pgl. MUNEH (DPO) memberikan tambahan modal kepada terdakwa sebanyak Rp. 7.500.000,-

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr



(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 30 (tiga puluh) buah jerigen BBM jenis solar sehingga dirumah terdakwa terdapat 70 (tujuh puluh) buah jerigen berisikan BBM jenis solar.

- Bahwa selain membeli BBM jenis solar dari pelansir, terdakwa juga melakukan lansir BBM jenis solar ke SPBU Alahan Panjang dengan menggunakan 1 (satu) unit truck Toyota Dina warna merah BA 8190 HU milik Pgl. MUNEH (DPO) dan mendapatkan 90 L perharinya kemudian BBM jenis solar yang ada pada tangki mobil dipindahkan terdakwa ke dalam 3 (tiga) jerigen dengan menggunakan slang. Terdakwa telah mengumpulkan 600 L atau 20 jerigen dari kegiatan pelansiran yang dilakukannya.

- Bahwa selain menjual BBM jenis solar kepada Pgl. MUNEH (DPO), terdakwa juga menjual BBM jenis solar tersebut kepada para sopir yang lewat didepan rumah terdakwa dengan harga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per jerigennya.

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 saksi BERRY P PRATAMA Pgl. BERRY dan saksi ABDI ZAKI MUBARAK Pgl. ABDI (petugas kepolisian Ditreskrimsus Polda Sumbar) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan jual beli Bahan bakar minyak jenis Bio Solar pada sebuah rumah yang berada di Jorong Taluak Dalam Kebanarian Alahan Panjang Kec. Lembah Gumanti Kab. Solok. Menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi Pgl. BERRY, saksi Pgl. ABDI dan tim Ditreskrimsus Polda Sumbar langsung mendatangi lokasi untuk melakukan penyelidikan. Sekira pukul 21.50 WIB saksi Pgl. BERRY dan tim sampai di lokasi dan melihat rumah tersebut dalam keadaan tertutup namun saksi Pgl. BERRY dan tim mencium adanya bau seperti bahan bakar minyak. Kemudian saksi Pgl. BERRY dan tim melakukan pengecekan di area sekitar rumah dan melihat dari sela-sela pintu garase rumah terdakwa FAUZI Pgl. ACI Bin MARISAN terdapat tumpukan jerigen. Untuk memastikan kecurigaan tersebut, saksi Pgl. BERRY dan tim meminta terdakwa FAUZI Pgl. ACI Bin MARISAN keluar dan menanyakan terkait dengan keberadaan bahan bakar minyak jenis solar dirumah tersebut kemudian terdakwa FAUZI Pgl. ACI Bin MARISAN mengakui adanya BBM jenis solar dirumahnya lalu menunjukkan keberadaan BBM jenis solar tersebut kepada petugas kepolisian yakni di dalam garase rumah tersebut. Selanjutnya saksi Pgl. BERRY dan tim melakukan

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan dan menemukan 70 (tujuh puluh) buah jerigen kapasitas 35 Liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar di dalam garase rumah terdakwa dan 1 (satu) unit truck Toyota Dina warna merah BA 8190 HU yang parkir halaman rumah terdakwa selanjutnya petugas Kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti.

- Bahwa terdakwa mengakui sudah melakukan perbuatan penyalahgunaan pembelian/niaga Bio Solar sejak bulan April 2024.
- Bahwa Terdakwa FAUZI Pgl. ACI Bin MARISAN tidak memiliki Surat Izin Niaga BBM dari Menteri Energi Sumber Daya dan Sumber Mineral Cq. Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM untuk melakukan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat Test Report No : 032/LAB-TKB/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024 terhadap hasil pengujian terhadap sampel barang bukti disimpulkan adalah BBM Bio Solar sesuai dengan Keputusan Dirjen Minyak dan Gas Bumi nomor : 170.K/HK.02/DJM/2023 tanggal 18 April 2023 tentang Standar dan mutu (spesifikasi BBM jenis Bio Solar Campuran Bio Diesel 30 % (B-30) yang dipasarkan Dalam Negeri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penakaran Barang Bukti berupa Bahan Bakar Minyak No : 500.2.3.15/387/DKUKMPP-2024 tanggal 10 Juni 2024 dengan hasil pengukuran adalah Total Volume BBM jenis solar 2060, 716 liter, kemudian disisihkan untuk pengujian sample di Laboratorium BBM jenis Solar sebanyak 6 liter.

Perbuatan Terdakwa FAUZI Pgl. ACI Bin MARISAN sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak & Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.22 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa FAUZI Pgl. ACI Bin MARISAN pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2024 bertempat di sebuah rumah yang berada di Jalab Lintas Padang-Alahan Panjang Jorong Taluak Dalam kenagarian Alahan Panjang kecamatan Lemabha Gumanti kabupaten Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **Melakukan Pengangkutan Tanpa Izin Usaha Pengangkutan untuk Kegiatan Usaha**

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak Bumi dan/atau Kegiatan Usaha Gas Bumi, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira pada bulan April 2024 terdakwa FAUZI Pgl. ACI Bin MARISAN datang ke rumah TRI MULYANEDI Pgl. MUNEH (DPO) di Jorong Tabek Kenagarian Talang Babungo Kec. Hiliran Gumanti Kab. Solok dan menerima tawaran untuk menjadi pengumpul BBM jenis solar dari pelansir. Selanjutnya terdakwa menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai modal pembelian BBM jenis solar dari para pelansir. Terdakwa membeli BBM jenis solar kepada pada pelansir yang datang kerumahnya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen nya. Kemudian setelah BBM jenis solar terkumpul sebanyak 40 (empat puluh) buah jerigen atau sebanyak modal yang diberikan Pgl. MUNEH (DPO) lalu orang suruhan MUNEH (DPO) akan menjemput BBM jenis solar tersebut kerumah terdakwa. Selanjutnya Pgl. MUNEH memberikan uang sebanyak Rp. 10.120.000,- (sepuluh juta serratus dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa yang mana Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk modal pembelian BBM jenis solar dan Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan yang disepakati yakni Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per jerigennya. Tidak lama kemudian Pgl. MUNEH (DPO) memberikan tambahan modal kepada terdakwa sebanyak Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 30 (tiga puluh) buah jerigen BBM jenis solar sehingga dirumah terdakwa terdapat 70 (tujuh puluh) buah jerigen berisikan BBM jenis solar.
- Bahwa selain membeli BBM jenis solar dari pelansir, terdakwa juga melakukan lansir BBM jenis solar ke SPBU Alahan Panjang dengan menggunakan 1 (satu) unit truck Toyota Dina warna merah BA 8190 HU milik Pgl. MUNEH (DPO) dan mendapatkan 90 L perharinya kemudian BBM jenis solar yang ada pada tangki mobil dipindahkan terdakwa ke dalam 3 (tiga) jerigen dengan menggunakan slang. Terdakwa telah mengumpulkan 600 L atau 20 jerigen dari kegiatan pelansiran yang dilakukannya.
- Bahwa selain menjual BBM jenis solar kepada Pgl. MUNEH (DPO), terdakwa juga menjual BBM jenis solar tersebut kepada para sopir yang lewat didepan rumah terdakwa dengan harga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per jerigennya.

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 saksi BERRY P PRATAMA Pgl. BERRY dan saksi ABDI ZAKI MUBARAK Pgl. ABDI (petugas kepolisian Ditreskrimsus Polda Sumbar) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan jual beli Bahan bakar minyak jenis Bio Solar pada sebuah rumah yang berada di Jorong Taluak Dalam Kebanarian Alahan Panjang Kec. Lembah Gumanti Kab. Solok. Menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi Pgl. BERRY, saksi Pgl. ABDI dan tim Ditreskrimsus Polda Sumbar langsung mendatangi lokasi untuk melakukan penyelidikan. Sekira pukul 21.50 WIB saksi Pgl. BERRY dan tim sampai di lokasi dan melihat rumah tersebut dalam keadaan tertutup namun saksi Pgl. BERRY dan tim mencium adanya bau seperti bahan bakar minyak. Kemudian saksi Pgl. BERRY dan tim melakukan pengecekan di area sekitar rumah dan melihat dari sela-sela pintu garase rumah terdakwa FAUZI Pgl. ACI Bin MARISAN terdapat tumpukan jerigen. Untuk memastikan kecurigaan tersebut, saksi Pgl. BERRY dan tim meminta terdakwa FAUZI Pgl. ACI Bin MARISAN keluar dan menanyakan terkait dengan keberadaan bahan bakar minyak jenis solar dirumah tersebut kemudian terdakwa FAUZI Pgl. ACI Bin MARISAN mengakui adanya BBM jenis solar dirumahnya lalu menunjukkan keberadaan BBM jenis solar tersebut kepada petugas kepolisian yakni di dalam garase rumah tersebut. Selanjutnya saksi Pgl. BERRY dan tim melakukan penggeledahan dan menemukan 70 (tujuh puluh) buah jerigen kapasitas 35 Liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar di dalam garase rumah terdakwa dan 1 (satu) unit truck Toyota Dina warna merah BA 8190 HU yang parkir halaman rumah terdakwa selanjutnya petugas Kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti.
- Bahwa terdakwa mengakui sudah melakukan perbuatan penyalahgunaan pembelian/niaga Bio Solar sejak bulan April 2024.
- Bahwa Terdakwa FAUZI Pgl. ACI Bin MARISAN tidak memiliki Surat Izin Niaga BBM dari Menteri Energi Sumber Daya dan Sumber Mineral Cq. Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM untuk melakukan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat Test Report No : 032/LAB-TKB/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024 terhadap hasil pengujian terhadap sampel barang bukti disimpulkan adalah BBM Bio Solar sesuai dengan Keputusan Dirjen Minyak dan Gas Bumi nomor : 170.K/HK.02/DJM/2023 tanggal 18 April 2023 tentang

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr



Standar dan mutu (spesifikasi BBM jenis Bio Solar Campuran Bio Diesel 30 % (B-30) yang dipasarkan Dalam Negeri.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penakaran Barang Bukti berupa Bahan Bakar Minyak No : 500.2.3.15/387/DKUKMPP-2024 tanggal 10 Juni 2024 dengan hasil pengukuran adalah Total Volume BBM jenis solar 2060, 716 liter, kemudian disisihkan untuk pengujian sample di Laboratorium BBM jenis Solar sebanyak 6 liter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Berry P Pratama panggilan Berry dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah rumah yang berada di Jalan Lintas Padang - Alahan Panjang Jorong Taluak Dalam, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, karena diduga melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya;

- Bahwa Saksi dan tim mengetahui informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan perniagaan bahan bakar minyak jenis bio solar pada sebuah rumah yang berada di Jorong Taluak Dalam, Kenagarian Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, kemudian Saksi beserta tim melakukan penyelidikan ke lokasi dan pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib ditemukan pada bagian dapur sebuah rumah yang terdapat tumpukan jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan bahan bakar minyak yang mana setelah Saksi tanyakan kepada pemilik rumah terkait isi dari jerigen tersebut diberitahukan bahwa isi pada jerigen tersebut adalah bahan bakar minyak jenis bio solar;

- Bahwa jumlah jerigen yang Saksi dan rekan temukan adalah 70 (tujuh puluh) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis bio solar, 20 (dua puluh) buah jerigen kosong

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter, 2 (dua) buah ember warna hitam, 1 (satu) buah corong warna abu-abu, 1 (satu) buah slang bening serta 1 (satu) buah timbangan warna hijau;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, ember warna hitam, corong warna abu-abu, selang bening serta timbangan warna hijau digunakan untuk kegiatan penjualan bahan bakar minyak jenis bio solar dengan cara memindahkan bahan bakar minyak yang dibeli ke SPBU Alahan Panjang kemudian dipindahkan menggunakan slang dari tangki kendaraan ke dalam ember warna hitam kemudian dari ember warna hitam dipindahkan ke dalam jerigen dengan menggunakan corong warna abu abu kemudian setelah dipindahkan kedalam jerigen, jerigen tersebut di timbang dengan menggunakan timbangan warna hijau untuk mendapatkan berat 30 kg;
- Bahwa pemilik rumah tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, bahan bakar minyak jenis bio solar yang berada pada jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter tersebut didapat oleh Terdakwa dari masyarakat sekitar alahan panjang yang bernama Pgl AD, Pgl ADI, Pgl MANUN, Pgl IZUL, Pgl RIPAL, Pgl PAL dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen dengan isi bahan bakar minyak jenis bio solar sebanyak 30 L (tiga puluh liter) dan juga dibeli sendiri oleh Terdakwa ke SPBU Alahan Panjang, yang nantinya akan dijual lagi kepada seseorang yang bernama Muneh;
- Bahwa Pemilik mobil dan jerigen yang menjadi barang bukti adalah milik Muneh;
- bahwa Terdakwa menjual bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut kepada Muneh dengan harga Rp253.000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu) per jerigenya;
- Bahwa dalam melakukan penjualan bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut, Terdakwa tidak memiliki perizinan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mendapatkan modal dari Muneh;
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dari per jerigen Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa berada didalam rumah;
- Bahwa Saksi tidak ada memberi tahu kepada jorong saat penangkapan, setelah penangkapan baru berkomunikasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi Abdi Zaki Mubarak panggilan Abdi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah rumah yang berada di Jalan Lintas Padang - Alahan Panjang Jorong Taluak Dalam, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, karena diduga melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya;
- Bahwa Saksi dan tim mengetahui informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan perniagaan bahan bakar minyak jenis bio solar pada sebuah rumah yang berada di Jorong Taluak Dalam, Kenagarian Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, kemudian Saksi beserta tim melakukan penyelidikan ke lokasi dan pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib ditemukan pada bagian dapur sebuah rumah yang terdapat tumpukan jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan bahan bakar minyak yang mana setelah Saksi tanyakan kepada pemilik rumah terkait isi dari jerigen tersebut diberitahukan bahwa isi pada jerigen tersebut adalah bahan bakar minyak jenis bio solar;
- Bahwa jumlah jerigen yang Saksi dan rekan temukan adalah 70 (tujuh puluh) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis bio solar, 20 (dua puluh) buah jerigen kosong kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter, 2 (dua) buah ember warna hitam, 1 (satu) buah corong warna abu-abu, 1 (satu) buah slang bening serta 1 (satu) buah timbangan warna hijau;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, ember warna hitam, corong warna abu-abu, selang bening serta timbangan warna hijau digunakan untuk kegiatan penjualan bahan bakar minyak jenis bio solar dengan cara memindahkan bahan bakar minyak yang dibeli ke SPBU Alahan Panjang kemudian dipindahkan menggunakan slang dari tangki kendaraan ke dalam ember warna hitam kemudian dari ember warna hitam dipindahkan ke dalam jerigen dengan menggunakan corong warna abu abu kemudian setelah dipindahkan kedalam jerigen, jerigen tersebut di timbang dengan menggunakan timbangan warna hijau untuk mendapatkan berat 30 kg;

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr



- Bahwa pemilik rumah tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, bahan bakar minyak jenis bio solar yang berada pada jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter tersebut didapat oleh Terdakwa dari masyarakat sekitar alahan panjang yang bernama Pgl AD, Pgl ADI, Pgl MANUN, Pgl IZUL, Pgl RIPAL, Pgl PAL dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen dengan isi bahan bakar minyak jenis bio solar sebanyak 30 L (tiga puluh liter) dan juga dibeli sendiri oleh Terdakwa ke SPBU Alahan Panjang, yang nantinya akan dijual lagi kepada seseorang yang bernama Muneh;
- Bahwa Pemilik mobil dan jerigen yang menjadi barang bukti adalah milik Muneh;
- bahwa Terdakwa menjual bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut kepada Muneh dengan harga Rp253.000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu) per jerigenya;
- Bahwa dalam melakukan penjualan bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut, Terdakwa tidak memiliki perizinan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mendapatkan modal dari Muneh;
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dari per jerigen Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa berada didalam rumah;
- Bahwa Saksi tidak ada memberi tahu kepada jorong saat penangkapan, setelah penangkapan baru berkomunikasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Jufrizal panggilan Juju dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena orang yang menyewa rumah di Jalan Lintas Padang-Alahan Panjang Jorong Taluak Dalam, Kenagarian Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok;
- Bahwa Terdakwa merupakan suami dari kakak Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa rumah yang disewa oleh Terdakwa terdapat beberapa jerigen yang berisikan bahan bakar minyak bio solar, kegiatan tersebut semenjak bulan April 2024;
- Bahwa Terdakwa melakukan penumpukan bahan bakar minyak bio solar tersebut untuk dijual kembali.

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr



- Bahwa sepengetahuan Saksi cara kerja Terdakwa membeli kepada masyarakat sekitar dekat rumah Terdakwa, secara pastinya Saksi tidak mengetahui.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan penumpukan bahan bakar minyak bio solar untuk dijual lagi kepada Muneh (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak bio solar dari masyarakat sekitar rumah Terdakwa dan juga membeli bahan bakar minyak bio solar dari SPBU alahan panjang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan pembelian bahan bakar minyak bio solar pada SPBU Alahan Panjang;
- Bahwa secara pasti Saksi tidak mengetahui kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan pembelian bahan bakar minyak bio solar pada SPBU Alahan Panjang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait perizinan yang dimiliki oleh Terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha membeli dan menumpukan guna untuk dijual kembali bahan bakar minyak bio solar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi harga 1L (satu liter) Bio Solar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Wildanu Syukri panggilan Danu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai pengawas di SPBU PT. Anugrah Eka Harapan 14.273.598 yang berada di Jalan Lintas Padang – Muaro Labuah, Jorong Taluak Dalam, Kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mengawasi terhadap setiap kegiatan operasional SPBU;
- Bahwa Saksi bekerja di SPBU PT. Anugrah Eka Harapan 14.273.598 yang berada di Jalan Lintas Padang-Muaro Labuah, Jorong Taluak Dalam, Kenagarian Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, semenjak tahun 2019 s/d sekarang;
- Bahwa SPBU PT. Anugrah Eka Harapan 14.273.598 yang berada di Jalan Lintas Padang–Muaro Labuah, Jorong Taluak Dalam, Kenagarian Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, beroperasi setiap hari mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB;

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr



- Bahwa aturan terhadap pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar di SPBU PT. Anugrah Eka Harapan 14.273.598 harus menggunakan barcode yang sesuai dengan jenis kendaraan dan nomor polisi yang digunakan;
- Bahwa jika pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar di SPBU PT. Anugrah Eka Harapan 14.273.598 tidak sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku maka pihak SPBU atau operator pompa tidak melayani untuk dilakukan pengisian bahan bakar minyak jenis Bio Solar;
- Bahwa di SPBU PT. Anugrah Eka Harapan 14.273.598 mulai diberlakukannya aturan pengisian bahan bakar minyak jenis Bio Solar dengan aturan penggunaan barcode sudah terlaksana semenjak tahun 2021 atau lebih kurang semenjak 3 tahun belakangan;
- bahwa sepengetahuan Saksi jatah barcode untuk pengisian BBM jenis Bio Solar terhadap 1 (satu) unit mobil truck merk Toyota Dyna warna Merah yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pembelian BBM Bio Solar per harinya 200 Liter;
- bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti untuk apa kegunaan BBM jenis Bio Solar yang dibeli oleh Terdakwa yang menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Toyota Dyna warna Merah tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin untuk melakukan kegiatan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah;
- Bahwa harga 1L (satu liter) Bio Solar adalah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Meri Samsihar, SPd panggilan Meri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa karena memperniagakan bahan bakar minyak bio solar di Jalan Lintas Padang–Alahan Panjang, Jorong Taluak Dalam, Kenagarian Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi cara Terdakwa memperniagakan bahan bakar minyak bio solar dengan cara melakukan penumpukan bahan bakar minyak bio solar dengan menggunakan jerigen kapasitas 35 L, setelah bahan bakar minyak bio solar terkumpul dimasukan pada di rumah

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, apabila sudah terkumpul beberapa jerigen barulah dijual kepada lokasi penambangan emas yang berada di Kabupaten Solok;

- Bahwa cara kerja Terdakwa melakukan penumpukan bahan bakar minyak bio solar dengan cara membeli kepada masyarakat sekitar dekat rumah, yang mana masyarakat tersebut mendapatkan bahan bakar minyak bio solar dari SPBU alahan panjang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penumpukan bahan bakar minyak bio solar untuk dijual kepada Muneh;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak bio solar dari masyarakat sekitar rumah Terdakwa, dengan cara membeli bahan bakar minyak bio solar kepada masyarakat tersebut yang mana masyarakat mendapatkan bahan bakar minyak bio solar pada SPBU alahan panjang;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan memperniagakan bahan bakar minyak bio solar semenjak bulan April 2024;
- Bahwa harga bahan bakar minyak bio solar yang dibeli oleh Terdakwa kepada masyarakat yaitu Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) per jerigenya dengan isi 30 L (tiga puluh liter) untuk harga jual yaitu Rp253.000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu);
- Bahwa selain dari masyarakat sekitar Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak bio solar dengan cara ikut antri membeli bahan bakar minyak bio solar pada SPBU alahan panjang;
- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan pembelian bahan bakar minyak bio solar pada SPBU alahan panjang yaitu truck colt diesel warna merah BA 8150 HU;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait perizinan yang dimiliki oleh Terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha membeli dan menumpukan guna untuk dijual kembali bahan bakar minyak bio solar;
- Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota I untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi ke-5, Atas kesempatan tersebut Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan sebagai berikut:
 - Bahwa harga 1L (satu liter) Bio Solar adalah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr



1. **Ahli Asmellona Wahyuni panggilan Lona** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan ahli memberikan selaku pengukur volume barang bukti berupa bahan bakar minyak yang diduga jenis bio solar yaitu berdasarkan Surat Dirreskrimsus Polda Sumbar Nomor : B/37/VI/RES.5/2024/Ditreskrimsus tanggal 6 Juni 2024 perihal permohonan bantuan pengukuran volume barang bukti berupa bahan bakar minyak dan Surat Tugas dari Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Solok Nomor : 500.2/656/DKUKMPP-2024 tanggal 10 Juni 2024 perihal : Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka melakukan pengukuran volume barang bukti berupa bahan bakar minyak tangkapan Tim Polda Sumbar
- Bahwa Ahli menerangkan sudah sering menjadi saya ahli pengukuran dan sertifikasi yang saya miliki yaitu: Sertifikat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Penera Tingkat Ahli Nomor : 1273/SJ-DAG.10.2/STTPP/12/2016 Tanggal 21 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Sekretaris Jenderal Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrolgian
- Bahwa Ahli menerangkan melakukan pengukuran bahan bakar minyak yang diduga jenis solar tersebut pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 10.30 Wib di Polres Arosuka.
- Bahwa Ahli menerangkan Bentuk dan keberadaan barang bukti yang diduga bahan bakar minyak jenis bio solar yaitu berada pada jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter sebanyak 70 (tujuh puluh) buah jerigen
- Bahwa Ahli menerangkan Peralatan – peralatan yan digunakan yaitu :Bejana Kapasitas 20 liter, 10 liter dan 5 liter,Gelas ukur kapasitas 1 liter,Landasan, Waterpass, Selang, Ember, Kawat segel, Cap dan Alat tulis
- Bahwa Ahli menerangkan Cairan BBM dalam jerigen dialirkan menggunakan selang kemudian dimasukkan kedalam bejana dan ke dalam ember. Untuk BBM dengan jumlah sedikit dan tidak terbaca oleh bejana ditakar menggunakan gelas ukur. Dengan menggunakan bejana dan gelas ukur tersebut maka diketahui berapa volume BBM yang ditakar. Setelah BBM tersebut ditakar dimasukkan kembali ke dalam jerigen. Bahan bakar yang telah diketahui volumenya selanjutnya dilakukan pemasangan segel/ tanda jaminan terhadap tutup jerigen.

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr



Tujuan dilakukan pemasangan segel/jaminan adalah memastikan bahwa barang bukti di ukur oleh pihak Metrologi Legal Kab. Solok

- Bahwa Ahli menerangkan jumlah volume total sebanyak 2060,716 (dua ribu enam puluh koma tujuh ratus enam belas) liter. Sisi labor sebanyak 6 (enam) liter, sehingga volume persidangan didapat sebanyak 2054,716 (dua ribu lima puluh empat koma tujuh ratus enam belas) liter.

- Bahwa Ahli menerangkan melakukan pengukuran volume barang bukti bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut bersama dengan 2 (dua) orang rekan lainnya yang bernama GANTINO MUCHTAR dan ERIK EKA PUTRA dan pada saat melakukan pengukuran volume barang bukti bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut disayakan oleh Terdakwa atas nama Terdakwa yang didampingi oleh penyidik dari Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sumbar

- Bahwa Ahli menerangkan kenal dengan dokumentasi tersebut diatas, yang mana dokumentasi tersebut merupakan kegiatan pengukuran barang bukti pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 berupa bahan bakar minyak jenis bio solar dan disayakan oleh Sdr. Terdakwa yang didampingi oleh penyidik dari Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sumbar

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak mengetahuinya;

2. Ahli Muhammas Ihsan, ST yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Riwayat pendidikan ahli :

1. S-1 Universitas Trisakti Jurusan Teknik Perminyakan Lulus Tahun 2012
2. Sertifikat Nomor :SER/023/XI/2019 tentang Pendidikan dan Pelatihan Manajemen PPNS Bidang Minyak dan Gas Bumi Angkatan I T.A 2019 yang diselenggarakan oleh Lemdiklat Polri di Diklat Reserse Lemdiklat Polri, Megamendung Jawa Barat tanggal 21 Oktober – 19 November 2019.
3. Sertifikat Nomor : 3639.Stf/65.01/BPS/2018 tentang Pelatihan Teknis Pelaksana 1 Angkatan VII yang diselenggarakan oleh Badan pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral di Cisolok, Jawa Barat tanggal 16-27 April 2018.
4. Sertifikat tentang Orientasi Teknis Bidang Hilir Migas Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014 yang diselenggarakan oleh BPH Migas di Cirebon tanggal 29 September-02 Oktober 2015.

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak & Gas Bumi.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis Bahan Bakar Minyak Umum yang selanjutnya disebut

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, dan tidak diberikan subsidi.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil).

- Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan BBM jenis Bensin (Gasoline) RON minimum 88 untuk didistribusikan di wilayah penugasan.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Kepmen ESDM Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 Tahun 2022 tentang Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Menetapkan perubahan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis Bensin (Gasoline) minimum RON 88 menjadi Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis Bensin (Gasoline) RON 90.

- Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, Jenis BBM Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas seluruh jenis BBM diluar Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan. Sesuai ketentuan Pasal 12 PP No. 36

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas disebutkan bahwa kegiatan usaha Pengolahan meliputi kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak dan Gas Bumi yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Hasil Olahan, LPG dan/atau LNG tetapi tidak termasuk Pengolahan Lapangan.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Sesuai ketentuan Pasal 12 huruf b PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa kegiatan usaha Pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan baik melalui darat, air dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Penyimpanan adalah Kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi. Sesuai ketentuan Pasal 12 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, disebutkan bahwa kegiatan usaha Penyimpanan meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan pada lokasi di atas dan/atau di bawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersial.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Niaga adalah kegiatan

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa. Sesuai ketentuan Pasal 12 huruf d PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, disebutkan bahwa kegiatan usaha Niaga meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha atau perseorangan untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas Kegiatan Usaha Hulu: dan Kegiatan Usaha Hilir.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

- Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha:

- Pengolahan;
- Pengangkutan;
- Penyimpanan; dan/atau;
- Niaga.

- Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Permohonan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan menggunakan sistem Perizinan Berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.

- Bahwa dalam pengaturan lebih lanjut berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri.

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu maka pemberian Izin Usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi didelegasikan kewenangannya kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM No.40 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa:

a. Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilaksanakan oleh :

- badan usaha milik negara;
- badan usaha milik daerah;
- koperasi; usaha kecil;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr



badan usaha swasta.

b. Bentuk Usaha Tetap hanya dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu.

- Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

- Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Permohonan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan menggunakan sistem Perizinan Berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.

- Bahwa dalam pengaturan lebih lanjut berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri.

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu maka pemberian Izin Usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi didelegasikan kewenangannya kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM No.40 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

- Bahwa sesuai Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa untuk mendapatkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis, paling sedikit memuat:

- nama penyelenggara;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr



- jenis usaha yang diajukan;
- Kewajiban untuk mematuhi penyelenggaraan perusahaan;
- Informasi mengenai rencana dan syarat teknis berkaitan dengan kegiatan usaha.

- Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 15 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi, Persyaratan dan pedoman pelaksanaan Izin Usaha ditetapkan dalam suatu Keputusan Menteri yang antara lain memuat:

- a. akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah mendapat pengesahan instansi yang berwenang;
- b. profil perusahaan (company profile);
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. surat tanda daftar perusahaan (TDP);
- e. surat keterangan domisili perusahaan;
- f. surat informasi sumber pendanaan;
- g. surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan;
- h. surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- i. persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana.

- Bahwa tata cara pengajuan Izin Usaha Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 52 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.

- Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri.

- Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi, Menteri dapat melimpahkan kewenangan pemberian Izin Usaha untuk kegiatan usaha

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr



tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri.

- Dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa Persyaratan dan pedoman pelaksanaan Izin Usaha ditetapkan dalam suatu Keputusan Menteri yang antara lain memuat:

- a. Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah mendapat pengesahan instansi yang berwenang;
- b. profil perusahaan (company profile);
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
- f. Surat informasi sumber pendanaan;
- g. Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan;
- h. Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- i. Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana.

- Bahwa lebih lanjut, tata cara pengajuan Izin Usaha Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 52 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi. Sehingga Badan Usaha yang akan melakukan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi wajib mengajukan Izin Usaha Minyak dan Gas Bumi kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang mendapatkan pendelegasian untuk menerbitkan Izin Usaha atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan memenuhi persyaratan teknis dan administratif yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM tersebut.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Kegiatan

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr



Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat

- Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 25 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

- Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha: Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan; dan/atau Niaga.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Pasal 23 A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, berbunyi: "Setiap orang yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dengan Pasal 23, dikenai sanksi administratif berupa penghentian usaha dan/atau kegiatan, denda, dan/atau paksaan Pemerintah Pusat."

- Bahwa namun, dalam hal kegiatan pelanggaran tersebut mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan atau jiwa seseorang, keselamatan dan/atau lingkungan hidup, diancam dengan sanksi pidana sesuai Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi “Jika tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap Kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).”

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha atau perseorangan untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

- Bahwa Pasal 23A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi: “Setiap orang yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tanpa

- Bahwa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dengan Pasal 23, dikenai sanksi administratif berupa penghentian usaha dan/atau kegiatan, denda, dan/atau paksaan Pemerintah Pusat.”

- Bahwa namun, dalam hal kegiatan pelanggaran tersebut mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan atau jiwa seseorang, keselamatan dan/atau lingkungan hidup, diancam dengan sanksi pidana sesuai Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi “Jika tindakan sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 23A mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap Kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).”

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Dapat saya jelaskan bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dijelaskan Dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri.

- Bahwa Dalam Pasal 18 Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang berbunyi:

- Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilarang diangkut dan/atau diperdagangkan ke luar negeri.
- Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Badan Usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa Sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, berbunyi “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan atau penyediaan dan pendistribusiannya di berikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).”

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil).
- Bahwa berdasarkan hasil test report sampel barang bukti yang dikeluarkan oleh PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Teluk Kabung Padang sudah sesuai dengan Standar Spesifikasi sesuai dengan Keputusan Dirjen Minyak dan Gas bumi No. 0234.K/10/DJM/2019 tanggal 11 November 2019 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Campuran Biodiesel 30% (B-30) yang Dipasarkan di Dalam Negeri, maka patut diduga merupakan bahan bakar minyak jenis minyak solar (gas oil) campuran Biodiesel 30% (B-30) yang dipasarkan di dalam negeri.
- Bahwa Ahli mnerangkan Sesuai ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dapat melakukan Kegiatan Usaha Hilir Migas adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan Badan Usaha Swasta
- Bahwa sedangkan Apabila Badan Usaha Swasta, Koperasi, Usaha Kecil yang ingin menjadi Penyalur BBM sebagai mata rantai distribusi Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga umum dapat melakukan kontrak kerja sama dengan BUPIUNU (Badan Usaha Pemilik Izin Usaha Niaga Umum) sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009.
- Bahwa sehingga pada prinsipnya subjek hukum yang diperkenankan untuk melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan kegiatan usaha niaga harus memiliki Izin Usaha dari pemerintah atau melakukan kontrak kerja sama

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan BUPIUNU serta berbentuk Badan Usaha. Sehingga subjek hukum perorangan yang tidak dapat melakukan kegiatan usaha hilir Migas.

- Bahwa untuk Tahun 2023-2027, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah menugaskan PT Pertamina (Persero) dan PT. AKR Corporindo Tbk. untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu di seluruh Indonesia. Sehingga diluar dari dua badan usaha tersebut, tidak dapat melakukan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu apalagi dalam bentuk perseorangan.

- Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 218.K/MG.01/MEM.M/2022 Tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di titik serah, untuk setiap liternya solar subsidi ditetapkan sebesar Rp 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah), sehingga tidak dibenarkan jika ada Jenis Bahan Bakar Tertentu dijual diatas harga ketentuan.

- Bahwa BPH Migas telah menetapkan Kuota Jenis Bahan Bakar Tertentu per Lembaga penyalur sehingga titik serah akhir penyaluran Jenis Bahan Bakar Tertentu adalah di Lembaga penyalur, maka tidak dibenarkan adanya kegiatan pengangkutan dan Niaga Jenis Bahan Bakar Khusus Tertentu di luar Lembaga penyalur.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.725/AJ.302/DRJD/2004 tentang Penyelenggaraan Pengangkutan Bahan Bakar Berbahaya dan Beracun (B3) di Jalan, Alat angkut yang digunakan harus memiliki spesifikasi khusus seperti:

- Sensor thermal;
- Sensor volume;
- Sensor ketinggian fluida dalam tangki;
- Pipa Lubang Penguapan;
- Selang Nozzle;
- Hydrant;
- Sekat/pemisah antar fluida dalam tangki;
- Tongkat sounding/Deep stick

- Bahwa sesuai dengan Diktum KESATU Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 04/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2020 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis BBM Tertentu oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan pada Konsumen Pengguna Transportasi Kendaraan Bermotor untuk Angkutan

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Orang atau Barang terdapat batas maksimal pembelian BBM di SPBU sebagai berikut:

- a. kendaraan bermotor perseorangan roda 4 (empat) paling banyak 60 (enam puluh) liter/hari/kendaraan;
- b. kendaraan bermotor umum angkutan orang atau barang roda 4 (empat) paling banyak 80 (delapan puluh) liter/hari/kendaraan; dan.
- c. kendaraan bermotor umum angkutan orang atau barang roda 6 (enam) atau lebih paling banyak 200 (dua ratus) liter/ hari/ kendaraan.

- Bahwa dalam penjelasan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan" adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri.

- Bahwa yang dirugikan dari Negara adalah Penyaluran Jenis BBM Tertentu menjadi sangat rawan tidak tepat sasaran karena niaga dilakukan diluar titik serah dan diluar konsumen pengguna yang telah ditetapkan. Hal tersebut merupakan penyimpangan alokasi yang menyebabkan besarnya Demand terhadap Supply tidak dapat dikendalikan sehingga dapat membuat Biaya Subsidi dan kompensasi menjadi lebih besar.

- Bahwa yang dirugikan dari Masyarakat adalah akan terjadinya kelangkaan stok Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) pada Lembaga penyalur (SPBU).

- Bahwa dengan penjelasan-penjelasan tersebut diatas, maka menurut ahli bahwa dalam hal Perbuatan Terdakwa yaitu melakukan pembelian solar subsidi dan meniadakan kembali dalam bentuk perseorangan, bukan merupakan badan usaha yang telah ditetapkan badan pengatur untuk menyalurkan BBM Solar subsidi, melakukan kegiatan niaga diluar titik serah yang telah ditetapkan, menjual BBM diatas harga ketentuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, maka dapat ahli jelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang memperoleh keuntungan perseorangan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara maka patut diduga kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk dalam kategori menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No 22 Tahun 2001, Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup : Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, Niaga.

- Bahwa berdasarkan Pasal 23 UU No.22 tahun 2001 Kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari pemerintah dan dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri.

- Bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur.

- Bahwa sehingga dalam menjalankan kegiatan usaha niaga BBM, Terdakwa harus memiliki izin usaha dari Menteri serta dalam menyalurkan Jenis BBM Tertentu/Solar Subsidi harus mendapatkan penugasan melalui penetapan oleh Badan Pengatur/BPH Migas.

- Bahwa Ahli menerangkan Dapat ahli jelaskan bahwa berdasarkan dokumentasi tersebut kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Bahwa Ahli menerangkan Dari sample barang bukti berupa bahan bakar minyak yang diduga jenis bio solar sebanyak 1 (satu) liter yang disisihkan dari barang bukti bahan bakar minyak jenis bio solar yang disita oleh penyidik Ditrekrimsus Polda Sumbar, yang mana saya lihat dari kasat mata dan warna serta aromanya serta didukung hasil test report sampel barang bukti yang dikeluarkan oleh PT. Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Teluk Kabung Nomor: 032/LAB-TKB/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024 dibandingkan dengan Standar Spesifikasi sesuai dengan Keputusan Dirjen Minyak dan Gas bumi No. 0234.K/10/DJM/2019 tanggal 11 November 2019 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Campuran Biodiesel 30% (B-30) yang Dipasarkan di Dalam Negeri, maka patut diduga merupakan bahan bakar minyak jenis minyak solar (gas oil) campuran Biodiesel 30% (B-30) yang dipasarkan di dalam negeri;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan perkara Niaga Bahan Bakar Minyak tanpa Izin Usaha Niaga berupa Bahan Bakar Minyak diduga jenis Bio solar pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB, di rumah yang berada di Jalan Lintas Padang–Alahan Panjang, Jorong Taluak Dalam, Kenagarian Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok;
- Bahwa pada saat ditangkap, Polisi menemukan tumpukan 70 (tujuh puluh) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima liter) berisikan bahan bakar minyak bio solar;
- Bahwa pemilik rumah tersebut adalah saudara Wen;
- Bahwa 70 (tujuh puluh) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima liter) berisikan bahan bakar minyak bio solar terletak dibagian dapur rumah tersebut;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan pemilik rumah adalah Terdakwa selaku penyewa rumah milik Sdr. Wen tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengontrak rumah tersebut semenjak bulan Mei tahun 2020 (lebih kurang 4 tahun);
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan memperniagakan bahan bakar minyak bio solar dirumah tersebut sejak bulan April 2024;
- Bahwa Terdakwa menjual bahan bakar minyak bio solar dirumah tersebut kepada Muneh;
- Bahwa harga jual bahan bakar minyak bio solar per jerigen yang Terdakwa jual kepada Muneh yaitu Rp253.000 (dua ratus lima puluh tiga ribu) per jerigennya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak bio solar dari masyarakat sekitar alahan panjang yang bernama Pgl AD, Pgl ADI, Pgl MANUN, Pgl IZUL, Pgl RIPAL, Pgl PAL dan juga dari Terdakwa sendiri dengan cara menghubungi nama-nama tersebut untuk mengumpulkan minyak bahan bakar bio solar yang didapat dari SPBU alahan panjang, caranya mereka melakukan pengumpulan bahan bakar minyak bio solar dengan cara ikut antrian pada SPBU dan membeli bahan bakar minyak bio solar dengan kendaraan yang mereka gunakan sesuai dengan barcode, setelah bahan bakar minyak bio solar di isi pada kendaraanya selanjutnya mereka pulang kerumah masing-masing dan memindahkan bahan bakar minyak bio solar tersebut kedalam jerigen, setelah jerigen terisi dan

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantarkan ketempat Terdakwa dan Terdakwa membayar uang pembelian bahan bakar minyak tersebut dengan harga per jerigennya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan isi bahan bakar minyak bio solar sebanyak 30 L (tiga puluh liter);

- Bahwa masing-masing mereka melakukan penjualan bahan bakar minyak bio solar kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) jerigen per harinya, dari mereka tersebutlah Terdakwa mengumpulkan bahan bakar minyak bio solar tersebut;

- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk pembelian bahan bakar minyak kepada masyarakat sekitar tersebut Terdakwa peroleh dari Muneh sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa dapat dari kegiatan tersebut sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per jerigen;

- Bahwa Terdakwa juga pernah ikut membeli bahan bakar minyak bio solar pada SPBU alahan panjang yang selanjutnya Terdakwa pindahkan kedalam jerigen guna untuk dilakukan penumpukan dengan tujuan Terdakwa jual kembali;

- Bahwa kendaraan yang Terdakwa gunakan dalam melakukan pembelian bahan bakar minyak bio solar pada SPBU alahan panjang truck toyota dina warna merah BA 8150 HU;

- Bahwa tujuan penjualan bahan bakar minyak bio solar yang dilakukan Muneh yaitu pada lokasi kegiatan penambangan emas yang berada di Talang Babungo, Kabupaten Solok;

- Bahwa bentuk kerjasama antara Terdakwa dengan Muneh adalah Muneh memberikan modal kepada Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jerigennya dan Terdakwa menjual bahan bakar bio solar tersebut sebesar Rp253.000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) kepada Muneh dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per jerigennya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki perizinan dalam melakukan kegiatan membeli, mengumpulkan bahan bakar minyak bio solar dengan tujuan untuk dijual kembali;

- Bahwa kronologi kerjasama antara Terdakwa dengan Muneh berawal Terdakwa bertemu langsung dengan Muneh sekira bulan April 2024 atau sekira seminggu setelah lebaran Idul Fitri tahun 2024 di rumah pribadi milik Muneh, dan Muneh menawarkan kepada Terdakwa pekerjaan untuk menerima Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar dari para pelansir yang sudah

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr



dikondisikan oleh Muneh, dengan cara kerja Terdakwa diberikan modal oleh Muneh sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian nantinya Terdakwa menerima BBM Bio Solar dari para pelansir dan membayarkan sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen kepada setiap pelansir yang datang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian apabila BBM Bio Solar sudah terkumpul sebanyak modal yang telah diberikan Muneh, nantinya BBM Bio Solar tersebut dijemput oleh pekerja Muneh ke Rumah Terdakwa dan barulah Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per jerigennya yang diberikan langsung oleh Muneh kepada Terdakwa, bahan bakar minyak jenis bio solar yang ditemukan petugas di dalam rumah Terdakwa tersebut dibeli dengan modal yang diberikan oleh Muneh kepada Terdakwa, yang mana awalnya sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk sekitar 40 jerigen BBM Bio Solar, namun karena adanya macet penjualan yang dilakukan oleh Muneh sehingga yang 40 jerigen tersebut belum dijemput oleh Muneh atau masih disimpan didalam rumah Terdakwa, kemudian setelah itu Muneh menambahkan modal lagi kepada Terdakwa sebanyak sekitar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk sekitar 30 jerigen BBM Bio Solar dan sebelum BBM Bio Solar berjumlah sekitar 70 jerigen yang masih berada di dalam rumah Terdakwa dijemput oleh Muneh, lalu Terdakwa lebih dahulu diamankan dan ditangkap oleh petugas Kepolisian, sehingga Terdakwa belum menerima keuntungan dari 70 jerigen yang sudah Terdakwa kumpulkan tersebut;

- Bahwa terkadang Terdakwa juga melakukan lansir BBM Bio Solar menggunakan 1 (satu) unit truck toyota dina warna merah BA 8150 HU apabila permintaan dari Muneh butuh BBM Bio Solar untuk cepat, Terdakwa melakukan pembelian BBM Bio Solar di SPBU Alahan Panjang secara berulang setiap kali dibutuhkan, karena adanya aturan SPBU yang tidak memperbolehkan melakukan pengisian secara berulang-ulang pada hari yang sama, sehingga Terdakwa hanya dapat melansir BBM Bio Solar setiap harinya sekitar 90 Liter atau sekitar 3 jerigen, dan dari kegiatan lansir yang pernah Terdakwa lakukan selama ini menggunakan 1 (satu) unit truck toyota dina warna merah BA 8150 HU tersebut, Terdakwa hanya dapat mengumpulkan BBM Bio Solar lebih kurang sebanyak 600 Liter atau sebanyak 20 Jerigen.

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Truck merk Toyota Dyna warna merah Nopol BA 8150 HU beserta kunci kontak, adalah milik Muneh;

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr



- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh jika 70 (tujuh puluh) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter atau sejumlah 2060,716 (dua puluh ribu enam puluh koma tujuh ratus enam belas) liter yang ditemukan petugas Kepolisian di rumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB tersebut dijemput oleh pekerja Muneh, sehingga Terdakwa akan menerima keuntungan sebanyak Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per jerigennya atau sekitar Rp210.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari total 70 (tujuh puluh) jerigen tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Truck merk Toyota Dyna warna merah Nopol BA 8150 HU beserta kunci kontak;
- 70 (tujuh puluh) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) Liter yang berisikan BBM jenis Bio Solar dengan total jumlah 2060,716 liter;
- 20 (dua puluh) buah jerigen kosong kapasitas 35 (tiga puluh lima) Liter;
- 2 (dua) buah ember warna hitam;
- 1 (satu) buah corong warna abu-abu;
- 1 (satu) buah slang bening;
- 1 (satu) buah timbangan warna hijau;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Perjanjian Jual Beli Mobil antara H. Mawardi Dt Rj Mandaro dengan Fauzi, tertanggal 27 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan perkara Niaga Bahan Bakar Minyak tanpa Izin Usaha Niaga berupa Bahan Bakar Minyak diduga jenis Bio solar pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB, di rumah yang berada di Jalan Lintas Padang–Alahan Panjang, Jorong Taluak Dalam, Kenagarian Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok;
- Bahwa pada saat ditangkap, Polisi menemukan tumpukan 70 (tujuh puluh) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima liter) berisikan bahan bakar minyak bio solar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 70 (tujuh puluh) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima liter) berisikan bahan bakar minyak bio solar terletak dibagian dapur rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan memperniagakan bahan bakar minyak bio solar dirumah tersebut sejak bulan April 2024;
- Bahwa Terdakwa menjual bahan bakar minyak bio solar dirumah tersebut kepada Muneh;
- Bahwa harga jual bahan bakar minyak bio solar per jerigen yang Terdakwa jual kepada Muneh yaitu Rp253.000 (dua ratus lima puluh tiga ribu) per jerigennya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak bio solar dari masyarakat sekitar alahan panjang yang bernama Pgl AD, Pgl ADI, Pgl MANUN, Pgl IZUL, Pgl RIPAL, Pgl PAL dan juga dari Terdakwa sendiri dengan cara menghubungi nama-nama tersebut untuk mengumpulkan minyak bahan bakar bio solar yang didapat dari SPBU alahan panjang, caranya mereka melakukan pengumpulan bahan bakar minyak bio solar dengan cara ikut antrian pada SPBU dan membeli bahan bakar minyak bio solar dengan kendaraan yang mereka gunakan sesuai dengan barcode, setelah bahan bakar minyak bio solar di isi pada kendaraanya selanjutnya mereka pulang kerumah masing-masing dan memindahkan bahan bakar minyak bio solar tersebut kedalam jerigen, setelah jerigen terisi dan diantarkan ketempat Terdakwa dan Terdakwa membayar uang pembelian bahan bakar minyak tersebut dengan harga per jerigennya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan isi bahan bakar minyak bio solar sebanyak 30 L (tiga puluh liter);
- Bahwa masing-masing mereka melakukan penjualan bahan bakar minyak bio solar kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) jerigen per harinya, dari mereka tersebutlah Terdakwa mengumpulkan bahan bakar minyak bio solar tersebut;
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk pembelian bahan bakar minyak kepada masyarakat sekitar tersebut Terdakwa peroleh dari Muneh sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa dapat dari kegiatan tersebut sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per jerigen;
- Bahwa Terdakwa juga pernah ikut membeli bahan bakar minyak bio solar pada SPBU alahan panjang yang selanjutnya Terdakwa pindahkan

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr



kedalam jerigen guna untuk dilakukan penumpukan dengan tujuan Terdakwa jual kembali;

- Bahwa kendaraan yang Terdakwa gunakan dalam melakukan pembelian bahan bakar minyak bio solar pada SPBU alahan panjang truck toyota dina warna merah BA 8150 HU;
- Bahwa tujuan penjualan bahan bakar minyak bio solar yang dilakukan Muneh yaitu pada lokasi kegiatan penambangan emas yang berada di Talang Babungo, Kabupaten Solok;
- Bahwa bentuk kerjasama antara Terdakwa dengan Muneh adalah Muneh memberikan modal kepada Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jerigennya dan Terdakwa menjual bahan bakar bio solar tersebut sebesar Rp253.000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) kepada Muneh dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per jerigennya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki perizinan dalam melakukan kegiatan membeli, mengumpulkan bahan bakar minyak bio solar dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa kerjasama antara Terdakwa dengan Muneh berawal ketika Muneh menawarkan kepada Terdakwa pekerjaan untuk menerima Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar dari para pelansir yang sudah dikondisikan oleh Muneh, dengan cara kerja Terdakwa diberikan modal oleh Muneh sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian nantinya Terdakwa menerima BBM Bio Solar dari para pelansir dan membayarkan sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen kepada setiap pelansir yang datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian apabila BBM Bio Solar sudah terkumpul sebanyak modal yang telah diberikan Muneh, nantinya BBM Bio Solar tersebut dijemput oleh pekerja Muneh ke Rumah Terdakwa dan barulah Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per jerigennya yang diberikan langsung oleh Muneh kepada Terdakwa, bahan bakar minyak jenis bio solar yang ditemukan petugas di dalam rumah Terdakwa tersebut dibeli dengan modal yang diberikan oleh Muneh kepada Terdakwa, yang mana awalnya sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk sekitar 40 jerigen BBM Bio Solar, namun karena adanya macet penjualan yang dilakukan oleh Muneh sehingga yang 40 jerigen tersebut belum dijemput oleh Muneh atau masih disimpan didalam rumah Terdakwa, kemudian setelah itu Muneh menambahkan modal lagi kepada Terdakwa

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak sekitar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk sekitar 30 jerigen BBM Bio Solar dan sebelum BBM Bio Solar berjumlah sekitar 70 jerigen yang masih berada di dalam rumah Terdakwa dijemput oleh Muneh, lalu Terdakwa lebih dahulu diamankan dan ditangkap oleh petugas Kepolisian, sehingga Terdakwa belum menerima keuntungan dari 70 jerigen yang sudah Terdakwa kumpulkan tersebut;

- Bahwa terkadang Terdakwa juga melakukan lansir BBM Bio Solar menggunakan 1 (satu) unit truck toyota dina warna merah BA 8150 HU apabila permintaan dari Muneh butuh BBM Bio Solar untuk cepat, Terdakwa melakukan pembelian BBM Bio Solar di SPBU Alahan Panjang secara berulang setiap kali dibutuhkan, karena adanya aturan SPBU yang tidak memperbolehkan melakukan pengisian secara berulang-ulang pada hari yang sama, sehingga Terdakwa hanya dapat melansir BBM Bio Solar setiap harinya sekitar 90 Liter atau sekitar 3 jerigen, dan dari kegiatan lansir yang pernah Terdakwa lakukan selama ini menggunakan 1 (satu) unit truck toyota dina warna merah BA 8150 HU tersebut, Terdakwa hanya dapat mengumpulkan BBM Bio Solar lebih kurang sebanyak 600 Liter atau sebanyak 20 Jerigen.

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Truck merk Toyota Dyna warna merah Nopol BA 8150 HU beserta kunci kontak, adalah milik Muneh;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh jika 70 (tujuh puluh) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter atau sejumlah 2060,716 (dua puluh ribu enam puluh koma tujuh ratus enam belas) liter yang ditemukan petugas Kepolisian di rumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB tersebut dijemput oleh pekerja Muneh, sehingga Terdakwa akan menerima keuntungan sebanyak Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per jerigennya atau sekitar Rp210.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari total 70 (tujuh puluh) jerigen tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak & Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dengan

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 40 angka 9 UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.22 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **“setiap orang”**;
2. Unsur **“menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquified petroleum gas yang disubsidi Pemerintah”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur **setiap “orang”**;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam ajaran hukum pidana adalah menunjuk subjek dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa Fauzi panggilan Aci bin Marisan yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana tersebut pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan sehingga Fauzi panggilan Aci bin Marisan dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“Setiap Orang”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

2. Unsur **“menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquified petroleum gas yang disubsidi Pemerintah”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan bahan bakar gas adalah bahan bakar yang digunakan dalam kegiatan transportasi jalan yang berasal dari gas bumi dan/atau hasil olahan dari minyak dan gas bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan liquified petroleum gas adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang subsidi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bantuan uang dan sebagainya kepada Yayasan, perkumpulan dan sebagainya (biasanya dari pihak pemerintah);

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB, di rumah yang berada di Jalan Lintas Padang–Alahan Panjang, Jorong Taluak Dalam, Kenagarian Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa tumpukan 70 (tujuh puluh) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima liter) berisikan bahan bakar minyak bio solar;

Menimbang, bahwa BBM jenis solar yang Terdakwa angkut dan kuasai tersebut dibawa dengan menggunakan 1 (satu) toyota dina warna merah BA 8150 HU, dan cara Terdakwa mendapatkan BBM Jenis Bio Solar tersebut dengan cara membeli dari masyarakat sekitar alahan panjang yang bernama Pgl AD, Pgl ADI, Pgl MANUN, Pgl IZUL, Pgl RIPAL, Pgl PAL dan juga dari Terdakwa sendiri dengan cara menghubungi nama-nama tersebut untuk mengumpulkan minyak bahan bakar bio solar yang didapat dari SPBU alahan panjang, caranya mereka melakukan pengumpulan bahan bakar minyak bio solar dengan cara ikut antrian pada SPBU dan membeli bahan bakar minyak bio solar dengan kendaraan yang mereka gunakan sesuai dengan barcode, setelah bahan bakar minyak bio solar di isi pada kendaraanya selanjutnya mereka pulang kerumah masing-masing dan memindahkan bahan bakar minyak bio solar tersebut kedalam jerigen, setelah jerigen terisi dan diantarkan ketempat Terdakwa dan Terdakwa membayar uang pembelian bahan bakar minyak tersebut dengan harga per jerigennya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan isi bahan bakar minyak bio solar sebanyak 30 L (tiga puluh liter);

Menimbang, bahwa untuk BBM jenis bio solar tersebut nantinya akan Terdakwa dijual dan diserahkan kepada seseorang bernama MUNEH dengan haraga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jerigennya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peratiran Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, menyebutkan bahwa Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (*Kerosene*) dan Minyak Solar (*Gas Oil*);

Menimbang, bahwa bahan bakar minyak jenis *Bio Solar* adalah jenis bahan bakar minyak tertentu yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 38/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 tanggal 19

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2018 sampai dengan 2022, yang berhak mendistribusikan Jenis BBM Tertentu (BBM yang disubsidi pemerintah) adalah Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang mendapatkan penugasan dari BPH Migas, saat ini adalah PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo, Tbk, serta Penyalur yang bekerja sama dengan dengan kedua Badan Usaha yang mendapatkan penugasan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden No.191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, apabila badan usaha atau perseorangan membeli BBM bersubsidi yakni Jenis BBM Tertentu misal dari SPBU, kemudian BBM tersebut dijual kembali kepada masyarakat untuk memperoleh keuntungan, hal tersebut tidak diperbolehkan karena BBM bersubsidi hanya diperuntukkan konsumen pengguna, digunakan untuk kepentingan sendiri dan tidak boleh dijual Kembali;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sadar melakukan pengangkutan dan Niaga *Bio Solar* untuk dijual kembali kepada masyarakat untuk memperoleh keuntungan dengan melanggar izin yang diberikan merupakan perbuatan menyalahgunakan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquified petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 Angka 9 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan Penuntut Umum selain menyebutkan pidana penjara juga menyebutkan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Truck merk Toyota Dyna warna merah Nopol BA 8150 HU beserta kunci kontak, yang telah disita dari Terdakwa dan dipersidangan telah dibuktikan adalah milik Terdakwa yang dibeli dari seseorang, dan karena barang bukti tersebut digunakan untuk kebutuhan ekonomi oleh Terdakwa selain dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan memperhatikan asas kemanfaatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 70 (tujuh puluh) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) Liter yang berisikan BBM jenis Bio Solar dengan total jumlah 2060,716 liter, yang merupakan hasil kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, 20 (dua puluh) buah jerigen kosong kapasitas 35 (tiga puluh lima) Liter, 2 (dua) buah ember warna hitam, 1 (satu) buah corong warna abu-abu, 1 (satu) buah slang bening, 1 (satu) buah timbangan warna hijau, yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil untuk kepentingan umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, dimana tujuan pemidanaan

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat serta memperhatikan keadaan secara obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan menjadi pemulihan yang komprehensif, juga sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sendiri untuk dapat sadar, tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang lebih baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah untuk menyalurkan bahan bakar minyak bersubsidi kepada masyarakat banyak;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan menyebabkan kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak & Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.22 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fauzi panggilan Aci bin Marisman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah**, sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Truck merk Toyota Dyna warna merah Nopol BA 8150 HU beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 70 (tujuh puluh) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) Liter yang berisikan BBM jenis Bio Solar dengan total jumlah 2060,716 liter;

Dirampas Untuk Negara;

- 20 (dua puluh) buah jerigen kosong kapasitas 35 (tiga puluh lima) Liter;
- 2 (dua) buah ember warna hitam;
- 1 (satu) buah corong warna abu-abu;
- 1 (satu) buah slang bening;
- 1 (satu) buah timbangan warna hijau;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari **Jumat** tanggal **13 September 2024** oleh kami, **Indriani, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **Yesi Akhista, S.H.**, dan **Muhammad Retza Billiansya, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **17 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tati Sulastri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, serta dihadiri oleh Edo Dede Pisano, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yesi Akhista, S.H.

Indriani, S.H., M.Kn.

Muhammad Retza Billiansya, S.H.

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Tati Sulastri

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 120/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)